

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1461.31/EXT-MUTU/II/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT REDTROINDO NUSANTARA
2. Alamat : Jl. Veteran Tama Utara No.8-9 Desa/ Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-401
 - Masa Berlaku : 04 Maret 2025 – 03 Maret 2031
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 20 – 23 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT REDTROINDO NUSANTARA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 February 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 077.3/SKEP-MUTU/II/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT REDTROINDO NUSANTARA
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0475.3/MUTU/LPVI-Industri/VII/2024, tanggal 5 July 2024 antara PT REDTROINDO NUSANTARA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT REDTROINDO NUSANTARA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 & 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT REDTROINDO NUSANTARA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-401, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan 03 Maret 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT REDTROINDO NUSANTARA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 Februari 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Haryanto Asrori Fahira (Tranee)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Redtroindo Nusantara
b. Alamat Kantor	:	Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBHHI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120014241437 tertanggal 13 Desember 2018. Di cetak tanggal 27 Maret 2024,
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p>Kapasitas Produksi PBPH</p> <ol style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian : 750 m3/Tahun Veneer : 500 m3/Tahun Kayu Lapis : 13750 m3/Tahun <p>Kapasitas Produksi PBUI</p> <ol style="list-style-type: none"> Lantai Kayu : 24600 m3/Tahun

		2. Lamitaing Wood: 1800 m3/Tahun 3. Fancy Plywood : 45000 m3/Tahun 4. Bare care : 24000 M3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur Utama : Tuan Subianto, ST - Direktur : Tuan Sie Edmund Sanusi - Komisariss Utama : Tuan Yusuf Malik - Komisariss : Tuan Ir. Robby Gunawan Wibowo
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-Jan-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-Jan-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 20/01/2025	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Redtroindo Nusantara Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/01/2025 s/d 23/01/2025	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 14/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Redtroindo Nusantara f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 13/02/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Redtroindo Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS NIB 8120014241437 tertanggal 13 Desember 2018. Di cetak tanggal 27 Maret 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. Redtroindo Nusantara b. Alamat kantor : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur, c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16212,16221, 16213, 16101,16214,16211,16215,31001 e. Lokasi usaha : Jl Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS NIB 8120014241437 tertanggal 13 Desember 2018. Di cetak tanggal 27 Maret 2024:</p> <p>, dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI 46636, 46636,</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 01.850.047.0-641.000 b. Nama : PT. Redtroindo Nusantara c. Alamat : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 26/05/2003 <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Telah mendapatkan Rekomendaasi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor:660/136/UKL-UPL/437.75/2015 tertanggal 13 Juli 2015
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan pelaksanaan UKL-UPL dilaporkan secara elektronik ke instansi berwenang (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik) dengan menggunakan fasilitas 'Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup'.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB-RBA dan SK PBPHH. Permesinan dan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin, yaitu Produksi Kayu Lapis, Industri Bangunan dari Kayu, Industri Panel, Penggergajian Kayu, Industri Veneer , Industri dari Kayu, Industri Laminasi, KBLI 16212,16221, 16213, 16101,16214,16211,16215,31001
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan awal/revisi terakhir Ke 2 dan kesesuaian dengan realisasi : <ul style="list-style-type: none"> • Tanda terima penyampaian terakhir nomer 0001259223; tanggal 03 Desember 2024 • realisasi sampai dengan bulan Desember total Realisasi s/d Desember KB Impor 115,12 m3 , Kayu Olahan 24.737,3656 m3
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara merupakan pemegang API-P, hal ini tertuang di dalam dokumen NIB RBA dengan No. 8120014241437 tertanggal 13 Desember 2018
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara bukan merupakan kegiatan usaha yang berbentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti Purchase Order (PO) /Surat Pesanan.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Jumlah dokumen angkut KB Impor: 2 set/115,12 m3 Jumlah dokumen angkut Kayu Olahan: 551 set /24.737,3656 M ³
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Memuat informasi secara singkat pemeriksaan penerimaan hasil hutan antara lain: Jumlah dokumen BAP KB: 2 set/115,12 m3 Jumlah kubikasi total penerimaan KO dan sesuai BAP: 551 set /24.737,3656 M ³
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Jumlah Dok. Angkut KB 2 set/115,12 m3 Jumlah dokumen angkut KO: 551 set /24.737,3656 M ³
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis Kayu yang di terima PT. Redtroindo Nusantara dalam periode audit tidak termasuk CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode bulan audit PT. Redtroindo Nusantara tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari bongkaran rumah
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode bulan audit PT. Redtroindo Nusantara tidak menerima bahan baku kayu Limbah Industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan. Jmlah yang SLK: 17 Pemasok, sedang jumlah pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri : 1 pemasok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia Prosedur Uji Tuntas tanggal 01/Mrt/2023 yang mengacu berdasarkan SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/ HPL.3/ 12/2022 pada Lampiran 5 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian “Pedoman Impor Produk Kehutanan”. Bukti Uji tuntas : Nomer : UT/P/0188/S/240828/009 Nomer : UT/P/0188/S/240828/013 Nomer UT/P/0188/S/24082 8/010
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Jenis Kayu yang di impor oleh PT. Redtroindo Nusantara (Kayu bulat, Kayu olahan Veneer) sedang Jenis kayu sesuai UT antara lain: Jenis bahan baku : Kayu Bulat Jenis Read Oak Kayu Olahan Veneer jenis kayu Birck
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Nomer PI dan Nomer yang sesuai denga UT: Nomer PI: <u>04.PI-64.24.0294.1</u> Tanggal 09 September 2024
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Realisasi Penerimaan dan realisasi pemakaian bahan baku impor selama setahun (Jan-2024 s/d Des. 2024): Total Penerimaan : 5.995,3400 m3 Total Pemakaian : 6009,9000 m3
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Jenis Bahan Baku yang di Impor adalah : Jenis bahan baku KB (Read Oak) Dan Veneer (Bieck), negara impoter Amerikca dan China. Sedang jumlah dokumen impor : 33 (PIB, INV,PL,BL) jumlah bahan baku yang di impor Jumlah KB: 115,1200 m3 Kayu Olahan Veneer : 611,05 m3
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Kayu Bulat jenis Red Oak dan Veneer jenis Birch. Berdasarkan ketentuan yang berlaku Nomor: 13/PMK.010/2022 bahwa penerimaan bahan baku impor tersebut tidak terkena Bea Masuk
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara terdapat penerimaan bahan baku Impor berupa Kayu Bulat jenis Red Oak (<i>Quercus rubra</i>) dan Kayu Olahan Veneer jenis Birch (<i>Betula pendula</i>). Keseluruhan jenis kayu impor tersebut tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																	
		termasuk ke dalam jenis kayu yang di batasi perdagangannya																	
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	seluruh supplier bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) impor di PT. Redtroindo Nusantara seluruhnya telah tersertifikasi skema FSC, yang dibuktikan dengan adanya Hasil Uji Tuntas. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh supplier Impor di PT. Redtroindo Nusantara, adalah berupa Claim produk FSC Sedang kan realisasi impor : Jumlah KB : 115,1200 m3. Kayu Olahan Veneer: 611,05 m3																	
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	<p>Bukti Penggunaan bahan baku impor total dalam periode Jan-2024 s/d Des-2024 sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Jenis BB</th> <th>Stok Awal</th> <th>Terima</th> <th>Dipakai</th> <th>Stok Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Jan-24 s/d Des-24</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>256,09</td> <td>115.1200</td> <td>142,28</td> <td>228,93</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>207,65</td> <td>611.0590</td> <td>547,129</td> <td>244,58</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jenis BB	Stok Awal	Terima	Dipakai	Stok Akhir	Jan-24 s/d Des-24	Kayu Bulat	256,09	115.1200	142,28	228,93	Veneer	207,65	611.0590	547,129	244,58
Bulan	Jenis BB	Stok Awal	Terima	Dipakai	Stok Akhir														
Jan-24 s/d Des-24	Kayu Bulat	256,09	115.1200	142,28	228,93														
	Veneer	207,65	611.0590	547,129	244,58														
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																			
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.																	
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Produk yang dihasilkan berupa Kayu Lapis jumlah pemakaian bahan baku :</p> <p>Bahan Baku KB : 124,7725 m3 Hasil Proksi KG : 96,8100 m3 Rendemen : 77,59%</p> <p>Pemakaian veneer : 23294,1593 m3 Hasil Produksi Plywood : 19147,9754 m3 Rendemen : 82,20%</p> <p>Pemakaian veneer : 28,4512 m3 Pemakaian Bare core : 67,1000 m3 Hasil Produksi Block Board : 90,5904 m3</p>																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Rendemen : 94,81%</p> <p>Pemakaian Fancy BB/PLY/MDF : 17010,6469 M3</p> <p>Hasil Prod. Fancy Floring : 19,9941m3</p> <p>Hasil Prod. Fancy BB : 698,6403 M3</p> <p>Hasil Prod.Fanci Plywood : 16292,0128 m3</p> <p>Rendemen rata-rata : 99,97 %</p>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Perbandingan Total Realisasi Produksi dengan Kapasitas Izin:</p> <p>Kayu Gergajia : 12,91 %</p> <p>Veneer : 15,37 %</p> <p>Kayu Lapis : 79,78 % (telah mengajukan perluasan kapasitas Izi menjadi 24.000 m3/thn)</p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak pernah menerima kayu berasal dari lelang hasil rampasan aparat kepolisian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Kayu dengan Pendukungnya, Periode Audit tahun 2025 talah sesuai antara lain :</p> <p>Bahn Baku:</p> <p>1. Total Penerimaan LMK: Veneer,Plywood, Block board, = 25348,4246 m3 Total Dok. Pendukung = 25348,4246 m3</p> <p>2. Total Hasil Prod. LMK : KG,Veneer,Plywood,Block Board = 19321,8941 m3 Total Dok, pendukung = 19321,8941 m3</p> <p>3. Total Pengurangan LMK: KG,Veneer,ply,BC,BB, Barang Setengah jadi, = 57449,7876 m3 Total Dok. Pendukung = 57449,7876 m3</p> <p>Barang Jadi :</p> <p>1. Total Hasil Produksi LMK; Lantai Kayu,Fancy BB, Fancy Ply, = 17010,6472 m3 Total Dok. Pendukung = 17010,6472 m3</p> <p>2. Total Penjualan Ekspor LMK : Lantai Kayu,Fancy BB, Fancy Ply =18.100,4758 m3 Total rekap ekspor = 18.100,4758m3</p>
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit penjualan local Plywood sebanyak : 19,6618m3. Block board 10,2625m3 dan Veneer= 8,0290m3 Dengan tujuan . PT. Rimba Kusuma dan Bp. Haryo
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	selama periode audit dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa antai Kayu/floring,Fancy BB, Fancy Plywood hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 46636, adapun total penjualan produk sebanyak. 18.100,4758 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: Jenis produk ekspor adalah wood pellet dengan HS Code 46636, jenis kayu Read Oak, Birck (Impor) Sengon, Jabon, Gmelina, Meranti, Jenitri, Mahoni, Solobium (Lokal) Negara tujuan ekspor adalah, America, Taiwan, china. Volume dan jumlah barang ekspor 18.100,4758 m3. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak terdapat pembedulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	bahan baku berupa KBK, Potongan Kayu dan Serbuk Kayu untuk diolah menjadi produk jadi Wood Pellet dengan jenis kayu Read Oak, Birck (Impor) Sengon, Jabon, Gmelina, Meranti, Jenitri, Mahoni, Solobium (Lokal) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantaratelah memiliki Prosedur K3 dengan No. P/HRD/006, Rev. 4 tanggal 05 Februari 2003 yang memuat informasi mengenai Ruang Lingkup, Prosedur Penanggung Jawab K3 masing-masing bagian; pelaksanaan dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, maupun bencana alam
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit terdapat 10 (sepuluh) kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara terdapat Serikat Pekerja yaitu Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia – SPSI Kabupaten Lumajang dengan Surat Keputusan Nomor: KEP.015/ORG/SP.KAHUT INDONESIA-SPSI/13/06/2023 tanggal 02 Juni 2023
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun pada tahun 2023 dan telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik No. 560.4/17/PKB/437.58/2023 tanggal 07 September 2023 dan masih berlaku sd 20 April 2025
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT. Redtroindo Nusantara per Desember 2024 sebanyak 341 orang, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. karyawan paling muda yaitu karyawan yang lahir pada tahun 1995
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender PT. Redtroindo Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) tertanggal 2 Januari 2024 yang diterbitkan oleh manajemen. Total karyawan Laki-laki 231 orang, Perempuan 151 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Redtroindo Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Redtroindo Nusantara dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Kehutanan